



Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Ardwana Riswari Wisnu Adyartha³, Arif Budi Utomo⁴, Inayatun Nafi'ah⁵

¹ Progam Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5} Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², ardwana@gmail.com³, aripbd123@gmail.com⁴, inayatunnafiah2005@gmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *As the basic ideology of the Indonesian state, Pancasila not only provides philosophical and normative guidelines for governance, but also plays an important role in the recognition and implementation of customary law throughout Indonesia. This study aims to provide an in-depth analysis of the relationship between Pancasila and customary law in the context of the Indonesian constitution, evaluating how Pancasila influences the recognition, regulation, and implementation of customary law, while exploring historical and legal challenges and solutions. This study also examines how regulations governing customary law should be adjusted to continue to respect customary norms while remaining consistent with national law and human rights. Through comprehensive analysis and strategic recommendations, this study aims to contribute to strengthening the integration of customary law into the Indonesian national legal system, strengthening the implementation of the principles of Pancasila, and promoting justice and harmony within the framework of a unitary state. This study aims to ensure that customary law is not only respected but also implemented effectively in supporting the basic values of the state and the interests of indigenous peoples throughout Indonesia.*

Keywords: *Pancasila, Indigenous peoples' rights, Dispute resolution, Customary justice system, Challenges in implementing customary law, Community welfare, Local government, Legal education, Government capacity*

Abstrak: Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tidak hanya memberikan pedoman filosofis dan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam pengakuan dan pelaksanaan hukum adat di seluruh Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang hubungan Pancasila dan hukum adat dalam konteks konstitusi Indonesia, mengevaluasi bagaimana Pancasila memengaruhi pengakuan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum adat, sekaligus mengeksplorasi tantangan dan solusi historis dan hukum. Kajian ini juga mengkaji bagaimana pengaturan yang mengatur hukum adat harus disesuaikan agar tetap menghormati norma-norma adat dengan tetap konsisten dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Melalui analisis yang komprehensif dan rekomendasi strategis, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila, dan mempromosikan keadilan dan kerukunan dalam kerangka negara kesatuan. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum adat tidak hanya dihormati tetapi juga dilaksanakan secara efektif dalam mendukung nilai-nilai dasar negara dan kepentingan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Hak-hak masyarakat adat, Penyelesaian sengketa, Sistem peradilan adat, Tantangan penerapan hukum adat, Kesejahteraan masyarakat, Pemerintah daerah, Pendidikan hukum, Kapasitas pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pancasila, yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan landasan ideologis yang fundamental bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia.¹ Salah satu tantangan besar dalam penerapan Pancasila adalah integrasi hukum adat, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia, dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.²

Hukum adat di Indonesia adalah bentuk hukum yang berkembang di masyarakat tradisional dan mencerminkan norma-norma serta kebiasaan lokal yang telah ada sejak lama.³ Hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal dan mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi yang ada di berbagai daerah di Indonesia.⁴ Namun, dengan adanya sistem hukum nasional yang bersifat universal dan nasional, muncul tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional.⁵

Dalam konteks historis, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bertujuan untuk menyatukan beragam elemen masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan, tetapi juga untuk mengakomodasi dan menghormati keberagaman budaya dan tradisi.⁶ Pancasila dirancang untuk menjadi jembatan antara berbagai sistem hukum dan tradisi yang ada, termasuk hukum adat, dengan sistem hukum nasional yang baru dibentuk.⁷ Proses ini melibatkan penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus mampu mengintegrasikan norma-norma hukum adat dalam kerangka negara kesatuan.⁸ Secara yuridis, pengaturan hukum adat dalam konstitusi dan undang-undang Indonesia mencerminkan usaha untuk memadukan prinsip-prinsip Pancasila dengan realitas hukum yang ada di masyarakat.⁹ UUD 1945, khususnya setelah amandemen, mengakomodasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka melalui Pasal 18B ayat (2).¹⁰

Pasal ini memberikan landasan konstitusional untuk keberadaan dan penghormatan terhadap hukum adat, selama hukum adat tersebut masih relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Selain itu, berbagai undang-undang seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mencerminkan integrasi prinsip Pancasila dalam pengaturan hukum

¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 12.

² Notonagoro, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 25.

³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1984), 15.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1997), 43.

⁵ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1918), 78.

⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* (Jakarta: Aksara, 1959), 60.

⁷ Soepomo, *Sejarah Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 22.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 72.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 145

¹⁰ Tim Lindsey, *Indonesia: Law and Society* (Sydney: Federation Press, 2008), 245.

adat. Namun, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak selalu mulus. Terdapat berbagai tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal penyalarsan norma dan penyelesaian konflik. Prinsip Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam proses ini, dengan memberikan kerangka filosofi yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tetap sejalan dengan nilai-nilai nasional yang lebih luas.¹¹

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh Pancasila terhadap pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Dengan pendekatan historis, artikel ini akan meneliti latar belakang dan evolusi pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia serta bagaimana Pancasila berperan dalam proses ini. Dari perspektif yuridis, artikel ini akan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum adat dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional.¹² Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip Pancasila mempengaruhi pengaturan hukum adat dan memberikan solusi untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan kebutuhan hukum nasional.¹³

Perspektif

Pancasila, yang secara resmi diresmikan pada 18 Agustus 1945, merupakan ideologi dasar negara **historis** Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk membangun dasar filosofis dan moral negara.¹⁴ Lima sila dalam Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—merupakan landasan utama dalam penyusunan dan penerapan hukum di negara ini.¹⁵ Sejak awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai panduan utama dalam penataan hukum nasional, termasuk integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Dalam periode transisi ini, terdapat usaha besar untuk menggabungkan sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat, dengan hukum nasional yang baru dibentuk.¹⁶ Hal ini tidak hanya mencerminkan usaha untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif, tetapi juga untuk menghormati keberagaman budaya dan adat yang ada di Indonesia.¹⁷ Pada masa-masa awal kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum

¹¹ Notonagoro, *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1975), 42.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 94

¹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1984), 19.

¹⁴ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* (Jakarta: Aksara, 1959), 65.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1997), 88.

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Negara Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 112.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Proses Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 56

nasional menjadi penting. Ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman.¹⁸ Pengakuan ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi berbagai sistem hukum lokal dalam kerangka negara kesatuan yang baru terbentuk.¹⁹

Penerimaan dan Pengakuan:

Pada periode awal kemerdekaan, pemahaman mengenai pentingnya hukum adat dalam konteks nasional sangat menonjol. Pancasila, sebagai ideologi negara, mendorong pengakuan terhadap keberagaman budaya dan hukum adat sebagai bagian integral dari identitas bangsa.²⁰ Hal ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Penekanan pada prinsip persatuan dalam keberagaman dalam Pancasila berimplikasi pada pengakuan dan perlakuan terhadap masyarakat adat dan sistem hukum mereka. Dalam konteks konstitusi, pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan usaha untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional sambil menjaga nilai-nilai Pancasila.²¹

Perspektif Yuridis

a. Prinsip Pancasila dan Hukum Adat

Pancasila sebagai Sumber Hukum: Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan, mempengaruhi bagaimana hukum adat diperlakukan dalam sistem hukum nasional. Misalnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong pengakuan terhadap keberagaman masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional²²

Pengaturan dalam Konstitusi: UUD 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia, mengakui eksistensi hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan dalam norma konstitusi yang mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

¹⁸ Tim Lindsey, *Islam, Law, and the State in Southeast Asia* (London: I.B. Tauris, 2012), 142.

¹⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 36.

²⁰ Adrianus Meliala, *Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Nasional* (Jakarta: Kompas, 2007), 74.

²¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Bina Cipta, 2002), 37

²² Kaelan. (2010). *Pancasila: Ideologi dan Sistem Filsafat*. Paradigma

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat 2.

b. Pengaturan dan Implementasi

Undang-Undang dan Peraturan: Pengaturan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, merupakan contoh konkret bagaimana hukum adat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. UU ini mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan mengatur cara-cara pengakuan serta perlindungannya dalam konteks hukum agraria nasional.²⁴

Konteks Praktis dan Penyesuaian: Dalam praktiknya, penerapan hukum adat sering kali membutuhkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Ini karena hukum adat yang berlaku dalam konteks lokal harus diharmonisasikan dengan hukum nasional yang berlaku secara umum. Penyeimbangan antara menghormati tradisi lokal dan mematuhi norma-norma hukum nasional menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum adat dalam konteks negara kesatuan.²⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.²⁶ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)²⁷

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁵ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

²⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

²⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁸ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder²⁹

3. PEMBAHASAN

Perspektif Historis

a. Asal-usul dan Konteks Pancasila

Pancasila, sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia, dirumuskan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konteks perumusan Pancasila sangat penting untuk memahami bagaimana hukum adat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Pada masa itu, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam hal etnis, budaya, dan sistem hukum. Pancasila dirancang untuk menyatukan elemen-elemen yang berbeda ini dalam satu kerangka hukum dan ideologis yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

²⁸ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

²⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraql. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

b. Pengakuan dan Integrasi Hukum Adat

Sejak awal kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum adat menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan hukum nasional. Pancasila, dengan prinsip persatuan dalam keberagaman, memberikan dasar filosofi yang mendorong pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa sistem hukum adat yang telah ada di berbagai daerah tidak diabaikan, melainkan diintegrasikan secara harmonis ke dalam hukum nasional yang baru dibentuk.

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Contohnya, pada tahun 1950-an, pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam untuk masyarakat adat, yang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak tradisional mereka dalam kerangka hukum yang lebih besar.

Perspektif Yuridis

a. Pancasila sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip-prinsip dalam Pancasila—seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia—menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional.

Pancasila memberikan dasar filosofis untuk integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Prinsip keadilan sosial, misalnya, mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa hukum adat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

b. Pengaturan dalam Konstitusi

UUD 1945 mengatur pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan konstitusional ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari kerangka hukum nasional. Pasal ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat hukum adat dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku secara nasional.

c. Implementasi dan Tantangan

Implementasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Contohnya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Undang-undang ini menunjukkan bagaimana hukum adat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat dalam konteks hukum agraria.

Namun, tantangan dalam implementasi hukum adat sering kali muncul, terutama dalam hal penyesuaian dengan hukum nasional yang berlaku. Konteks lokal yang sangat beragam secara budaya dan sosial memerlukan pendekatan yang sensitif dan adaptif. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta kesulitan dalam penerapan hukum adat di wilayah yang memiliki kekhasan lokal, merupakan beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan integrasi yang harmonis.

4. KESIMPULAN

Pancasila memainkan peran kunci dalam mempengaruhi pengaturan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Dari perspektif historis, Pancasila menyediakan dasar ideologis untuk pengakuan dan integrasi hukum adat dalam kerangka negara kesatuan yang baru terbentuk. Dari perspektif yuridis, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang memandu penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional. Integrasi hukum adat memerlukan keseimbangan antara menghormati tradisi lokal dan mematuhi prinsip-prinsip hukum nasional, dengan pendekatan yang inklusif dan harmonis untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam sistem hukum yang lebih luas. Pengaruh Pancasila terhadap pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia adalah suatu aspek yang integral dalam membentuk sistem hukum nasional yang inklusif dan adaptif. Pembahasan ini menyoroti berbagai dimensi dari pengaruh tersebut, baik dari perspektif historis maupun yuridis, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Pancasila memberikan dasar ideologis dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengaturan dan implementasi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip negara modern. Dari perspektif yuridis, Pancasila diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa hukum adat diterima dan diterapkan dalam kerangka negara kesatuan. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam membangun keseimbangan antara keberagaman hukum adat dan norma hukum nasional. Secara

keseluruhan, Pancasila memainkan peran sentral dalam mempengaruhi pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Sebagai dasar ideologis dan filosofis negara, Pancasila memastikan bahwa hukum adat diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan hak-hak masyarakat adat. Integrasi ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menyatukan berbagai sistem hukum tetapi juga untuk melindungi hak-hak tradisional dalam kerangka negara kesatuan. Proses ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan implementasi, termasuk penyesuaian antara norma hukum adat dan hukum nasional serta penyelesaian konflik yang mungkin timbul. Dengan pendekatan yang hati-hati dan inklusif, diharapkan hukum adat dapat diterapkan secara adil dan efektif, mencerminkan komitmen negara terhadap keberagaman dan keadilan social

Penguatan Kapasitas dan Kesadaran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Hukum Adat.

Untuk memastikan penerapan hukum adat yang efektif di tingkat lokal, pemerintah daerah harus dilengkapi dengan kapasitas dan pengetahuan yang memadai. Penguatan kapasitas ini mencakup:

Pelatihan Berkelanjutan: Pemerintah daerah perlu diberikan pelatihan yang teratur dan mendalam mengenai hukum adat dan prinsip-prinsip Pancasila. Pelatihan ini harus melibatkan ahli hukum adat, praktisi, serta akademisi yang memiliki keahlian dalam hukum adat dan sistem hukum nasional. Pelatihan ini harus mencakup topik-topik seperti hak-hak masyarakat adat, peran hukum adat dalam konteks hukum nasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa adat.

Penyediaan Panduan dan Sumber Daya: Pemerintah daerah memerlukan panduan teknis yang jelas dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan hukum adat. Panduan ini harus mencakup prosedur dan prinsip-prinsip penerapan hukum adat, serta contoh kasus nyata yang relevan. Selain itu, penyediaan sumber daya seperti perangkat lunak hukum dan materi pelatihan juga penting untuk mendukung pelaksanaan hukum adat.

Pendampingan dan Supervisi: Penunjukan tim khusus atau konsultan hukum yang memiliki keahlian dalam hukum adat untuk memberikan pendampingan dan supervisi dalam penerapan hukum adat di daerah. Tim ini dapat membantu menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul selama proses implementasi dan memberikan saran yang bermanfaat untuk perbaikan.

Penyusunan dan Harmonisasi Regulasi Hukum Adat.

Regulasi yang mengatur hukum adat perlu disusun dan disesuaikan agar dapat berfungsi dengan baik dalam sistem hukum nasional. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi: **Penyusunan Regulasi yang Komprehensif:** Regulasi yang mengatur hukum adat harus disusun secara menyeluruh, dengan mengakomodasi berbagai sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Regulasi ini harus mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta prosedur penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional. Regulasi harus mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, pengakuan hak-hak ulayat, dan perlindungan terhadap budaya dan tradisi masyarakat adat.

Harmonisasi dengan Hukum Nasional: Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus melibatkan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Pembentukan komite atau forum yang terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan praktisi hukum dapat membantu dalam proses harmonisasi ini. Forum ini dapat membahas dan merumuskan kebijakan yang dapat mengintegrasikan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional secara efektif.

Revisi dan Pembaharuan Regulasi

Regulasi yang ada harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum yang terjadi. Pembaharuan ini harus dilakukan dengan melibatkan masukan dari masyarakat adat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif.

Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Adat

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka terwakili dengan baik. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi:

Pembentukan Forum Konsultatif: Pembentukan forum atau dewan konsultatif yang melibatkan perwakilan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan dan undang-undang. Forum ini dapat menjadi platform bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan kekhawatiran mereka mengenai kebijakan yang berdampak pada mereka.

Konsultasi yang Inklusif: Melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan. Konsultasi ini harus

dilakukan dengan cara yang inklusif, memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Pengakuan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat: Pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang dan kebijakan. Hak-hak ini harus diakui secara resmi dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat dan jelas bagi masyarakat adat.

Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa yang Sensitif terhadap Kearifan Lokal
Sistem penyelesaian sengketa harus dikembangkan untuk mencerminkan kearifan lokal dan metode tradisional dalam penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk:

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat: Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat dan metode penyelesaian sengketa adat. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat dengan tetap mempertimbangkan norma hukum nasional.

Integrasi Metode Tradisional: Mengintegrasikan metode penyelesaian sengketa tradisional yang diterima oleh masyarakat adat dengan sistem hukum nasional. Ini termasuk pengakuan terhadap mekanisme mediasi dan arbitrase adat yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal.

Pelatihan dan Pendidikan untuk Mediator: Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi mediator dan penyelesaian sengketa mengenai hukum adat dan kearifan lokal. Mediator harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani sengketa dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma-norma adat.

Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum Adat dan Pancasila

Pendidikan dan kesadaran mengenai hukum adat dan Pancasila harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi:

Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan: Memasukkan materi tentang hukum adat, hak-hak masyarakat adat, dan prinsip-prinsip Pancasila dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan ini harus mencakup topik-topik seperti peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, pengakuan hak-hak adat, dan nilai-nilai Pancasila.

Kampanye Kesadaran Publik: Melakukan kampanye kesadaran publik melalui media massa, seminar, dan forum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai

hukum adat dan Pancasila. Kampanye ini harus dirancang untuk mencapai berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemimpin komunitas dan generasi muda.

Program Pendidikan untuk Pemangku Kepentingan: Menyediakan program pendidikan khusus untuk pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintah, anggota legislatif, dan pengacara, mengenai hukum adat dan Pancasila. Program ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan hukum adat dengan cara yang adil dan efektif.

Evaluasi Berkala dan Penelitian mengenai Pengaturan Hukum Adat

Evaluasi dan penelitian yang berkelanjutan tentang penerapan hukum adat sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi: **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi berkala mengenai penerapan hukum adat untuk menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, masyarakat adat, dan pemerintah, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh.

Penelitian Mendalam: Menyediakan dana dan sumber daya untuk penelitian mendalam mengenai isu-isu terkait hukum adat dan penerapannya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang lebih baik.

Penerapan Rekomendasi: Mengimplementasikan rekomendasi dari hasil evaluasi dan penelitian untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum adat. Langkah ini harus dilakukan secara proaktif untuk memastikan bahwa sistem hukum adat tetap relevan dan efektif dalam konteks hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Anshari, S. *Pancasila Sebagai Ideologi: Sejarah Perkembangan dan Penerapannya*. Ghalia Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Attamimi, A. Hamid S. *Pancasila Cita Hukum Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford University Press, 1978.
- Kaelan. *Pancasila: Ideologi dan Sistem Filsafat*. Paradigma, 2010.
- Kahin, G. McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press, 1952.
- Koesno, A. *Eksistensi dan Fungsi Hukum Adat di Indonesia*. Balai Pustaka, 1991.
- Lindsey, Tim. *Indonesia: Law and Society*. Sydney: Federation Press, 2008.
- Lindsey, Tim. *Islam, Law, and the State in Southeast Asia*. London: I.B. Tauris, 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Meliala, Adrianus. *Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebagai Proses Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Notonagoro. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Notonagoro. *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1975.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Soepomo. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Bina Cipta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1918.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Aksara, 1959.